

PERWAL NO.63, BD 2021/NO.66, 10 HLM.

PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KOTA CIREBON 2021

ABSTRAK : pengendalian dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu pengurangan mobilitas masyarakat melalui pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- Pasal 2 mengatur Ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- Pasal 3 mengatur setiap pengendara motor dengan nomor plat ganjil/genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap/ganjil.
- Pasal 4 mengatur pemberlakuan ganjil genap setiap hari senin sampai dengan hari sabtu mulai pukul 07.00 WIB sd pukul 17.00 WIB.
- Pasal 5 mengatur Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan untuk: kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, angkutan daring, kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, kendaraan angkutan kebutuhan pangan sehari-hari, kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI, dan kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawasan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2021.  
- Lampiran : -